

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN BALAI KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM KOTA PALOPO DALAM
PERLINDUNGAN HUTAN KONSERVASI
PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh
SYAIDIL JUFRI
NIM: 16 0302 0061

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN BALAI KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM KOTA PALOPO DALAM
PERLINDUNGAN HUTAN KONSERVASI
PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

SYAIDIL JUFRI
NIM:16 0302 0061

Pembimbing :

- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**
- 2. Nirwana Halide, S.HI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Efektivitas Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam Perlindungan Hutan Konservasi Perspektif Fiqih Lingkungan yang ditulis oleh Syaidil Jufri, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0302 0061 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Miladiyah bertepatan dengan 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Palopo, 30 November 2021


TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Helmi Kamal, SE., M.HI.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.	Penguji I	(.....)
4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.	Penguji II	(.....)
5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	Pembimbing I	(.....)
6. Nirwana Halide, S.HI., M.H.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680307 199903 1 004


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syaidil Jufri
NIM : 16 0302 0061
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang diajukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah kekeliruan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan



16 0302 0061

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. (أما بعد)

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul : *“Efektifitas Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Palopo dalam Perlindungan Hutan Konservasi Perspektif Fiqih Lingkungan”*, shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga dan para sahabat beliau, yang dengan perjuangan atas nama Islam sehingga dapat kita nikmati sampai saat ini indahnya Islam dan manisnya iman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Tidak dapat di pungkiri bahwa selama penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi berkat izin dan pertolongan Allah SWT, kemudian bantuan dari berbagai pihak, maka semua kendala tersebut dapat dilalui dengan semangat, ketulusan dan kesabaran. Oleh karena itu penulis patut menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak karena sedikit banyaknya bantuan mereka semua telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada orang tuaku yang selalu mendukung dan


memberikan motivasi selama penulisan skripsi dan seluruh rumpun keluarga besar yang selalu memberikan senyum semangat untuk penulis.

Kemudian dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo beserta Wakil Rektor I, II, dan III Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo beserta para Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I dan Nirwana Halide, S.HI., M.H selaku Pembimbing II yang sangat berjasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah banyak meluangkan waktunya memberikan dukungan dan motivasi.
5. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai Fakultas Syariah IAIN Palopo yang telah mendidik dan membantu penulis selama menempuh perkuliahan di IAIN Palopo, dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada semua teman-teman seperjuanganku, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2016, yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak ditemukan kesalahan dan kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Palopo, Oktober 2021
Yang Membuat Pernyataan



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	k dan h
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ marbutahdi Akhir Kata

1. Bila dimatikan di tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti s{alat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā’</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāh al-ḥiṭri</i>

D. Vokal

Bunyi	Pendek	Panjang
<i>Fathah</i>	A	Ā
<i>Kasrah</i>	I	Ī
<i>Dammah</i>	U	Ū

E. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القران القياس السماء الشمس	Ditulis ditulis ditulis ditulis	<i>Alquran al-Qiyās al-Samā’ al-Syams</i>
-------------------------------------	--	---

F. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض اهل السنة	Ditulis Ditulis	<i>ẓawi al-furūḍ ahl al-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

G. Singkatan



swt.	: <i>Subhānahuwata'ālā</i>
saw	: <i>Sallallāhu 'alahiwasallam</i>
Q.S	: <i>Qurān Surah</i>
as.	: <i>'alaih al-salām</i>
<i>Op.Cit</i>	: <i>Opera Citato</i> (Kutipan kepada sumber terdahulu yang diantarai kutipan lain dari halaman berbeda)
<i>Ibid</i>	: <i>Ibidem</i> (Sumber yang digunakan telah dikutip pada catatan kaki sebelumnya)
Cet.	: Cetakan
Terj.	: Terjemahan
Vol.	: Volume
No.	: Nomor
UU	: Undang Undang
BKSA	: Balai Konservasi Sumber Daya Alam
TWA	: Taman Wisata Alam
PHPA	: Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
LPPA	: Lembaga Pengawetan Alam
BPA	: Badan Perlindungan Alam
POLHUT	: Polisi Hutan
MMP	: Masyarakat Mitra Polhut
KMNLH	: Kementerian Lingkungan Hidup
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
RI	: Republik Indonesia
dll	; dan lain-lain
dkk	: dan kawan-kawan
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
M	: Masehi
H	: Hijriyah
t.th	: Tanpa Tahun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Defenisi Istilah	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori.....	10
1. Tinjauan umum tentang BKSDA	10
2. Kawasan dan metode konservasi lingkungan	23
3. Faktor dan dampak kerusakan lingkungan hidup.....	26
C. Kerangka pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan jenis penelitian	30
B. Lokasi penelitian	30
C. Subjek dan objek penelitian	31
D. Sumber data.....	31
E. Teknik pengumpulan data	32
F. Teknik pengolahan dan analisis data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Deskripsi Data.....	34
1. BKSDA Sulawesi Selatan.....	34
2. BKSDA wilayah I Palopo	38
B. Hasil Penelitian	42
1. Implementasi pengawasan BKSDA Kota Palopo dalam perlindungan hutan konservasi.....	42
2. Kendala BKSDA dalam perlindungan ekosistem hutan Konservasi.....	48
3. Perlindungan dan penegakan hukum terhadap kerusakan ekosistem dalam perspektif fikih lingkungan.....	51
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69



ABSTRAK

SYAIDIL JUFRI, 2021. “Efektifitas Pengawasan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Palopo dalam Perlindungan Hutan Konservasi Perspektif Fiqih Lingkungan”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis dan Nirwana Halide.

Skripsi ini membahas tentang “Efektifitas Pengawasan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Palopo dalam Perlindungan Hutan Konservasi Perspektif Fiqih Lingkungan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Kota Palopo, memahami permasalahan hambatan dalam perlindungan Ekosistem hutan konservasi di Kota Palopo, serta memahami penegakan hukum terhadap kerusakan ekosistem dalam perspektif fikih lingkungan.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yang menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder, serta menggunakan metode pengumpulan data dari hasil wawancara dan penelitian di lapangan serta menggunakan studi pustaka baik itu berupa buku, majalah, artikel maupun jurnal online. Sedangkan untuk teknik pengolahan data dilakukan 3 cara yaitu pengumpulan data, reduksi data serta penyajian data.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan hutan konservasi selama ini sudah di implementasikan dengan cukup baik dalam bentuk; Patroli, pemantauan, dan sosialisasi ke masyarakat menurut kebijakan dan peraturan tentang Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak BKSDA dalam melakukan tugas pengawasan yakni kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melindungi hutan konservasi. Dalam perlindungan hutan konservasi Pemahaman masalah fiqih lingkungan (*fiqih al-biyah*) dalam penanganan perlu ditempatkan dengan landasan etika dan moral untuk mendukung segala upaya yang telah dilakukan dan dibina sejauh ini meskipun belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan. Fiqih lingkungan menyadarkan orang-orang beriman agar masalah lingkungan tidak terlepas dari tanggung jawab manusia yang beriman dan merupakan amanah dari Allah SWT.

Kata Kunci: BKSDA, Hutan Konservasi, Fiqih Lingkungan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan sangat berperan penting bagi kehidupan di bumi karena hutan merupakan paru-paru bumi atas ketersediaan oksigen. Dari pada itu, hutan juga merupakan ekosistem yang tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat di ambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan. Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, pencegah banjir, dan erosi. Tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global.¹

Perubahan luas hutan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu penebangan hutan baik secara legal maupun illegal, pembukaan lahan perkebunan, kebakaran hutan, kebutuhan wilayah pemukiman, dan sebagainya. Bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan lonjakan kebutuhan lahan pertanian, pemukiman, lapangan kerja baru, dan sebagainya. Perubahan luas lahan juga terjadi akibat aktivitas manusia yang membutuhkan ruang untuk berkembang. Luas lahan yang semakin sempit, menyebabkan keadaan biofisik suatu daerah mengalami pemerosotan kualitas lahan dan daya dukung lingkungan bahkan sering terjadi lahan kritis. Sumber daya hutan memiliki peran penting dalam

¹Kauzar Tariq k, “Efektivitas Pengawasan Kawasan Hutan Laposo Niniconang Kabupaten Soppeng Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999” Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016. <https://core.ac.uk/download/pdf/77627124.pdf>.

penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja.

Hutan yang di kelola dan di pelihara baik maka akan mendatangkan manfaat yang besar pula bagi masyarakat. Pemanfaatan hutan secara tak bijaksana bukan hanya mengakibatkan kerusakan hutan namun bisa menimbulkan malapetaka yang lebih besar yaitu hancurnya seluruh aspek kehidupan manusia hutan yang terletak di sekitar kawasan gunung juga berperan dalam menjaga dan mempertahankan keseimbangan ekologi, keberadaannya sangat bermanfaat bagi kehidupan yang ada di bawah kawasannya. Selain itu, keberadaan hutan merupakan hasil proses penetapan kawasan hutan, yang meliputi tahapan mulai dari penetapan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. Tingkatan tersebut mempunyai akibat hukum, sehingga secara *de jure* kawasan hutan akan tetap ada setelah di tetapkan suatu kawasan minimal oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan termasuk batas-batasnya meskipun batas-batasnya masih di atas peta.²

Berbagai aktivitas manusia di lakukan untuk mengubah fungsi hutan secara ekologis menjadi pemanfaatan lahan secara ekonomis. keberadaan hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan sangat di perlukan. Fungsi hutan dapat memberikan pengaruh positif bagi lingkungan disekitarnya dan hal ini berkaitan erat dengan fungsi hutan sebagai fungsi lindung terhadap sumber daya alam yang ada disekitarnya. Apabila fungsi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka

²Dede Frastien, "Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Untuk Menjamin Hak Masyarakat Atas Tanah", UBELAJ, Vol. 2, No. 2, (Oktober 2017):156. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/download/8800/4249>.

potensi terjadinya bencana alam di lingkungan yang ada di bawahnya sulit di hindari, dan potensi kerusakan lingkungan sulit untuk di tanggulangi.³

Keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia sangat berlimpah, Yang mengharuskan suatu tempat untuk melestarikan keragaman tersebut tak terkecuali kawasan konservasi Nanggala III Battang Barat yang merupakan tempat pelestarian berbagai tumbuhan dan hewan. mencakup ekosistem dan keanekaragaman untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, manfaat sumber daya alam, serta nilai sejarah dan budaya secara bertahap. Tetapi kenyataannya banyak dampak yang mengakibatkan kawasan konservasi mengalami kerusakan baik yang di sengaja oleh manusia maupun akibat alam itu sendiri.

Lingkungan dalam konteks Al-Qur'an memerintahkan atau menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan atau mempelajari alam raya dalam rangka memperoleh manfaat dan kemudahan bagi kehidupannya, serta untuk mengantarkannya kepada kesadaran akan kebesaran Allah swt. Sebagaimana firman Allah swt. Dalam Al-Qur'an Surah An-Naml Ayat 61 dan Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat 10 :

أَمْنَ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ
الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَئِنَّهٗ مَعَ اللَّهِ بِلَّاكُثْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Bukankah dia (Allah) yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, yang menjadikan gunung-gunung untuk (mengokohkan) nya, dan yang menjadikan suatu

³Yusri Adiy, “Dampak aktivitas masyarakat terhadap fungsi hutan lindung pulau jampea”, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012. http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NTI3TZINGUwOWY1NDI0YTBmMmFkZDK2ZDM2ZTdhNjcwMDFjMzhiOA==.pdf.

pemisah antara dua laut? Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? Sebenarnya, kebanyakan mereka tidak mengetahui”.⁴

(atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam) sehingga ia tidak menggoncangkan penduduknya (dan yang menjadikan di celah-celahnya) yakni di antara celah-celahnya (sungai-sungai dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengkokohkannya) sebagai pengkokoh bumi (dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut) antara air tawar dan air asin, satu sama lainnya tidak bercampur baur. (apakah di samping Allah ada tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui-nya.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

“Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan disana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur”.⁵

Allah SWT. Berfirman mengingatkan kepada hamba-hamba-nya perihal karunia yang telah dia berikan kepada mereka, yaitu dia telah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal mereka dan dia telah menjadikan padanya pasak-pasak (gunung-gunung) dan sungai-sungai, serta menjadikan padanya tempat-tempat tinggal dan rumah-rumah buat mereka. Dia memperbolehkan mereka untuk memanfaatkannya, dan menundukan awan buat mereka untuk mengeluarkan rezeki mereka dari bumi. Dia telah menjadikan bagi mereka di bumi itu penghidupan mereka, yakni mata pencaharian serta berbagai sarananya sehingga

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), 382.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), 151.

mereka dapat berniaga padanya dan dapat berbuat berbagai macam sarana untuk penghidupan mereka. Amat sedikit mereka mensyukurinya.

Kedua dalil di atas dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah Swt telah menyediakan tempat untuk menetap yaitu bumi dan langit, dan dimana kita sebagai manusia harus menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya agar tetap memberikan kehidupan yang merata untuk kelangsungan makhluk hidup.

Dari latar belakang di atas maka proposal ini akan memfokuskan pada judul **“Efektivitas Pengawasan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Palopo dalam Perlindungan Hutan Konservasi Perspektif Fiqih Lingkungan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Palopo dalam perlindungan hutan konservasi?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam perlindungan ekosistem hutan konservasi di Kota Palopo?
3. Bagaimana perlindungan dan penegakan hukum terhadap kerusakan Ekosistem dalam perspektif fikih lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menjelaskan dan memahami efektifitas pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Kota Palopo.
2. Untuk memahami permasalahan hambatan-hamabatan dalam perlindungan Ekosistem hutan konservasi di Kota Palopo.
3. Untuk menjelaskan dan memahami bagaimana penegakan hukum terhadap kerusakan Ekosistem dalam perspektif fikih lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di capai, maka penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat agar mengetahui efektifitas pengawasan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam perlindungan hutan konservasi.
 - b. Sebagai pijakan dan referensi bagi penulis lanjutan yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - c. Sebagai penambah pembendaharaan koleksi karya ilmiah di perpustakaan dalam bidang hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman secara langsung di lapangan mengenai Efektivitas Pengawasan Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Palopo Dalam Perlindungan Hutan Konservasi Perspektif Fiqih Lingkungan.

b. Bagi Institusi

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program mata kuliah dasar mengenai Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau lebih spesifikasinya menyangkut tentang ruang lingkup Hukum Tata Negara.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan pengertian dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi sebagai berikut:

1. Efektivitas yaitu merupakan suatu ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Pengawasan adalah pemantauan perilaku kegiatan atau informasi untuk tujuan mengumpulkan data informasi yang lebih akurat.
3. Balai Konservasi Sumber Daya Alam adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III atau eselon II untuk balai besar di bawah Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
4. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Dimas Ragil Achirrudin berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) PERUM PERHUTANI Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Temanggung Dalam Rangka Pelestarian Hutan Lindung di Gunung Sumbing-Sindoro”.⁶ Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan dari hasil penelitian ini lebih berfokus pada pengelolaan hutan bersama masyarakat. Selaian itu sumber data utama yang didapatkan dari penulis dalam penelitian terdahulu ini yaitu hasil observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang Efektivitas Pengawasan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam Ekosistem Hutan Konservasi (Studi Kasus BKSDA Kota Palopo). Penelitian ini lebih berfokus pada aspek daya guna Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menangani Ekosistem Hutan Konservasi di Kota Palopo. Dan sumber data yang di dapatkan dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi dan wawancara pegawai kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Palopo. Dari kedua penelitan diatas terdapat persamaan yaitu melestarikan ekosistem hutan agar keberlangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya dapat terjaga.

⁶Dimas Ragil Achirrudin, ”Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) PERUM PERHUTANI Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Temanggung dalam Rangka Pelestarian Hutan Lindung di Gunung Sumbing-Sindoro”, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011. <https://123dok.com/document/rz3vp68y-implementasi-kebijakan-pengelolaan-masyarakat-perhutani-pemangkuan-temanggung-pelestarian.html>.

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Suridar berjudul “Peran Dinas Kehutanan Dalam Konservasi Hutan Gampong Paya Udeung Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya”⁷ Berdasarkan hasil yang telah di simpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Kehutanan serta program apa saja yang telah di jalankan dalam konservasi hutan di Gompong Paya Udeng Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif-deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat di ketahui bahwa Dinas Kehutanan Kabupaten Nangan Raya terkait dengan kasus gajah liar memasuki kawasan pemukiman masyarakat tidak berperan karena hal ini ditangani langsung pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam dari Banda Aceh yang langsung turun menghalau gajah-gajah liar tersebut kembali kehabitatnya. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu tentang Peranan Dinas Kehutanan dalam Konservasi Hutan untuk menghalau gaja-gaja liar yang masuk didalam pemukiman sedangkan penelitian ini membahas tentang efektifitas pengawasan Balai konservasi Sumber Daya Alam dalam Kota Palopo dalam perlindungan Hutan Konservasi perspektif fiqih lingkungan. Yang bertujuan untuk mengetahui efektif atau tidaknya terkait dengan penelitian ini keduanya sangat berharap kepada dines kehutanan untuk menjaga kelangsungan makhluk hidup yang ada di sekitarnya.

⁷Suridar, “*Peran Dinas Kehutanan Dalam Konservasi Hutan Gampong Paya Udeung Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya*”, *Skripsi*, Universitas Teuku Umar Meulaboh, 2014, <http://repository.utu.ac.id/view/subjects/L1.type.html>.

3. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Kauzar Tariq K dengan judul “efektivitas pengawasan kawasan hutan Laposo Niniconang Kabupaten Soppeng”,⁸ berdasarkan hasil yang telah disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengawasan hutan Laposo Niniconang yang ada di Kabupaten Soppeng. Menurut peneliti pengawasan kawasan hutan laposo Niniconeng sudah cukup memadai, meskipun intensitasnya perlu di tingkatkan agar terlaksana perlindungan yang lebih optimal. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas mengenai efektivitas terhadap suatu kawasan hutan yang ada di kabupaten soppeng, sedangkan penelitian ini membahas efektivitas terhadap suatu instansi dalam upaya menangani perlindungan hutan konservasi yang ada di Palopo. Namun penelitian ini memiliki persamaan dalam mengkaji tentang memaksimalkan suatu pengawasan hutan agar keberlangsungan makhluk hidup di dalamnya dapat terjaga.

B. Deskripsi Teori

1. Tinjauan umum tentang Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

a. Defenisi BKSDA

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA atau BKSDA) adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III (atau eselon II untuk balai besar) di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Instansi ini di antaranya bertugas untuk mengelola kawasan-kawasan konservasi,

⁸Kauzar Tariq k, “*Efektivitas Pengawasan Kawasan Hutan Laposo Niniconang Kabupaten Soppeng Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999*” Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016. <https://core.ac.uk/download/pdf/77627124.pdf>.

khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka margasatwa, cagar alam) dan taman wisata alam. Selain itu Balai KSDA juga bertanggung jawab mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang di lindungi di wilayahnya; termasuk pula memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa di lindungi oleh perorangan, perusahaan, dan lembaga-lembaga konservasi terkait.⁹

1) Konservasi

Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Konservasi (conservation) adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris *conservation*, yang artinya pelestarian atau perlindungan. Sedangkan menurut ilmu lingkungan, konservasi dapat di artikan sebagai berikut:

- a) Upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi di lain pihak menyediakan jasa yang sama tingkatnya.
- b) Upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam (fisik) pengelolaan terhadap kuaninitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kimia atau transformasi fisik
- c) Upaya suaka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan
- d) Suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat di kelola

⁹Wikipedia, *Balai Konservasi Sumber Daya Alam*, https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Konservasi_Sumber_Daya_Alam, Diakses Pada tanggal 10 maret 2020.


- e) Sementara keanekaragaman genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya.¹⁰
- f) Konservasi juga merupakan suatu upaya atau tindakan untuk menjaga keberadaan sesuatu secara terus menerus dan berkesinambungan baik mutu maupun jumlah. titik tolak konservasi sumber daya alam hayati bersumber dari strategi konservasi dunia yang pada tahun 1980 diumumkan di Indonesia (bersama 30 negara lain) oleh empat orang menteri: Menteri Pertanian, Menteri Penerangan, Menteri RISTEK dan Menteri PPLH, yang mengandung tiga aspek yaitu Perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pengawetan/pelestarian aneka ragam genetik yang ada, Pemanfaatan spesies flora dan fauna¹¹.

Tujuan konservasi yaitu mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia, melestarikan kemampuan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Selain itu, konservasi merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan kelestarian satwa. Tanpa konservasi akan menyebabkan rusaknya habitat alami satwa. Rusaknya habitat alami ini telah menyebabkan konflik manusia dan satwa. Konflik antara manusia dan satwa akan merugikan kedua belah pihak, manusia rugi karena kehilangan satwa bahkan nyawa

¹⁰Joko, *mengukur efektivitas pengelolaan dengan membandingkan antara rencana ditentukan dengan Hasil Nyata manajemen*, (Jogyakarta: Pustaka,2017), 88.

¹¹M.Hadi, "konservasi SDA dan Pengelolaan Lingkungan Program Studi Biologi" *Skripsi*, Fakultas MIPA, Universitas Diponegoro, Semarang, 2015. <https://adoc.pub/konservasi-sumberdaya-alam-dan-pengelolaan-lingkungan-oleh-m.html>.

sedangkan satwa rugi karena akan menjadi sasaran balas dendam manusia¹². Menurut ketentuan UU No.5 Tahun 1990 Tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang mengenai kawasan konservasi dan klasifikasinya sebagai berikut¹³ :

- 
- a) Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga mempunyai fungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, yang mencakup kawasan cagar alam dan kawasan suaka marga satwa.
- b) Sedangkan kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mencakup kawasan taman nasional, kawasan taman wisata alam, kawasan taman hutan raya dan taman buru¹⁴.

Menurut PP No.28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam kawasan pelestarian alam menyatakan bahwa untuk pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam perlu membagi kawasan dalam zona

¹²Maman Rachman, "Pengembangan Pendidikan Karakter Berwawasan Konservasi Nilai-Nilai Sosial", *Jurnal Forum Ilmu Sosial*, Vol. 40 No 1 Juni 2013, 26. <https://media.neliti.com/media/publications/25644-ID-pengembangan-pendidikan-karakter-berwawasan-konservasi-nilai-nilai-sosial.pdf>.

¹³Republik Indonesia, *UU No.5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem yang mengenai kawasan konservasi*.

¹⁴ Departemen Kehutanan, *Buku Informasi Kawasan Konservasi DIPA*, (Medan: pelita, 2011), 12..

atau blok wilayah kerja pengelolaan kawasan sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara maksimal dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, telah di undangkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, bahwa pengelolaan kawasan Suaka Alam dan kawasan Pelestarian Alam saat ini belum mampu mengadopsi kebutuhan di masyarakat yang menyangkut perubahan lingkungan strategis baik nasional maupun internasional.

2) Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber daya alam adalah potensi sumber daya alam yang terkandung dalam bumi (tanah), air, dan di antara yang dapat di manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepentingan manusia. Sumber daya alam berkaitan dengan lingkungan hidup, karena lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang mengaruhi kelangsungan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. sumber daya alam ini sebenarnya terbagi menjadi dua yaitu yang dapat di perbarui misalnya seperti tumbuhan dan hewan. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui itu misalnya seperti emas dan perak, minyak bumi dan lainya.¹⁵

¹⁵Abu Ahmadi, *Ilmu Alamiah Dasar*, Cet 5 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 1.

3) Ekosistem

Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun tidak hidup, (tanah, air, udara, atau kimia fisik) yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi.

4) Hutan lindung

Definisi Hutan Lindung menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah “Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi tanah, mencegah intrusi air laut, dan menjaga kesuburan tanah”¹⁶. Sementara itu pengertian hutan lindung yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980 mengenai Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung adalah “Kawasan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan hidrologi, yaitu tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi sekitarnya”¹⁷. Hutan lindung atau *protection forest* merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah beserta kelompok masyarakat tertentu untuk di lindungi, agar tetap terjaga fungsi-fungsi ekologisnya, terutama yang menyangkut tata air serta

¹⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999*, Tentang Kehutanan.

¹⁷Republik Indonesia, *Surat Keputusan Menteri Pertanian*. Nomor 837/Kpts/Um/11/1980.

kesuburan tanah sehingga dapat tetap berjalan dan manfaatnya dapat di nikmati oleh masyarakat banyak, baik yang berada di sekitar hutan tersebut maupun manfaat secara luas.

Hutan lindung sering disamakan pengertiannya dengan kawasan lindung, padahal keduanya mempunyai makna yang berbeda. Hutan lindung bisa jadi termasuk dalam kawasan lindung, tetapi kawasan lindung belum tentu berupa hutan lindung, karena kawasan lindung ini bisa termasuk kawasan hutan konservasi, hutan produksi, hutan wisata, dan lain sebagainya. Nama kawasan lindung terdapat dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam maupun sumber daya buatan, mempunyai nilai sejarah dan budaya bangsa yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan¹⁸. Kawasan lindung ini terdiri dari kawasan pemberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya seperti kawasan hutan lindung dan kawasan bergambut, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam banjir, kawasan cagar alam geologi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air lapisan tanah, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan lindung lainnya. Sehingga kawasan lindung ini meliputi banyak kawasan termasuk hutan lindung.¹⁹

¹⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang*.

¹⁹Ilmu Geografi, "Hutan Lindung : Pengertian, Dampak, Jenis Dan Manfaat", *Artikel*, <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan-lindung>, diakses pada tanggal 10 maret 2020.

b. Sejarah KSDAE

Sejarah Organisasi Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem. Keberadaan kegiatan Perlindungana (konservasi) Alam di Indonesia sangat berkaitan erat dengan nama Dr. Sijfert Hendrik Koorders (1863-1919). Dialah pendiri dan ketua pertama Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda (*Netherlandsch Indische Vereenigin tot Natuurbescherming*). Perkumpulan ini semacam organisasi pecinta alam yang memelopori dan mengusulkan kawasan-kawasan dan jenis-jenis flora fauna tertentu, pembuatan peraturan-peraturan dan berbagai tulisan dari hasil penelitian tentang perlindungan alam (jenis satwa dan tumbuhan). Cita-cita Koorders untuk mewujudkan perkumpulan ini untuk menggugah Pemerintah Hindia Belanda yang selalu menitikberatkan pengelolaan hutan hanya untuk kepentingan ekonomi belaka.

Pada tanggal 22 Juli 1912 berdiri suatu Perkumpulan Perlindungan Alam yang bernama "*Netherlandsh Indische Vereeniging Tot Natuur Bescherming*" yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk "melindungi alam Indonesia dari kerusakan". Di usulkan 12 lokasi sebagai Cagar Alam yaitu beberapa danau di Banten, Pulau Krakatau, dan Pulau Panaitan, laut Pasir Bromo, Pulau Nusa Barung, Semenanjung Purwo dan Kawah Ijen.²⁰

Pada Tahun 1937 Pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu badan yang bernama "*Natuur Bescherming afseling Ven's Lands Flantatuin*" yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengawasi cagar alam dan suaka margasatwa, mengusahakan anggaran dan penambahan pegawai. Pada Tahun

²⁰Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, "Sejarah KSDAE", *Artikel*, <http://ksdae.menlhk.go.id/sejarah-ksdae.html>, diakses pada tanggal 11 maret 2020.

1940 keluar Peraturan Perburuan Jawa-Madura dan sejak itu, pengelolaan kawasan Ujung Kulon di bawah Kantor Besar Kehutanan di Bogor, sedangkan Kawasan Cagar alam dan suaka Margasatwa lainnya di serahkan kepada Inspektur Kehutanan Provinsi, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap Cagar Alam dan Suaka Margasatwa serta mengurus pelanggaran perburuan. Pada Tahun 1947 Bali Barat di tunjuk sebagai Suaka Alam.

Pada tahun 1950 terbentuk Urusan Perlindungan Alam di Djawatan Kehutanan, dengan tugas pokok mengusut perburuan badak di Ujung Kulon. Tahun 1952 Kebun Raya Bogor membentuk Lembaga Pengawetan Alam yang merupakan bagian dan Pusat Penyelidikan Alam Kebun Raya Bogor. Sedangkan di Djawatan Kehutanan, Urusan Perlindungan Alam statusnya berubah menjadi Bagian Perlindungan Alam (BPA) pada tahun 1956 yang mempunyai hak penuh untuk menyelenggarakan organisasi di dalam Djawatan Kehutanan secara vertikal.

Rentang periode 1950-1959, tanah-tanah yang di kuasai oleh masyarakat di tertibkan secara represif oleh Djawatan Kehutanan yang bernaung dibawah Kementerian Pertanian dan Agraria dengan bantuan polisi dan tentara. Selain itu polisi hutan mulai di lengkapi dengan senjata api.²¹

Pada tahun 1954 muncul beberapa kemajuan dalam bidang perlindungan dan pengawetan alam, misalnya rehabilitasi suaka margasatwa dan kerjasama internasional dengan IUCN. Pada tahun 1956 Bagian Perlindungan Alam menetapkan rencana kerja perlindungan alam yang terkonsentrasi pada

²¹Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, "Sejarah KSDAE", *Artikel*, <http://ksdae.menlhk.go.id/sejarah-ksdae.html>, diakses pada tanggal 11 maret 2020.

perlindungan satwa dan keutuhan habitat agar jangan sampai terjamah manusia. Dekade 1960-an di Bogor, Kota pusat penelitian dan perlindungan alam selama masa Hindia Belanda, di bentuk Bagian Pengawetan Alam yang bernaung di bawah Kebun raya Bogor. Pada saat yang sama, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 430/II C E/7899 A/61 Bagian Perlindungan Alam berada di bawah Bagian Teknik Jawatan Kehutanan²². Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK/26/PA/1962 tanggal 30 Mei 1962 Lembaga Penelitian Pengawetan Alam (LPPA) yang berada di bawah Kebun Raya Bogor di serahkan kepada Jawatan Kehutanan dan di gabungkan dengan Bagian Perlindungan Alam (BPA) , yang kemudian namanya berubah menjadi Badan Perlindungan dan Pengawetan Alam (BPPA).²³

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Kabinet Nomor 75/II/Kep/11/1966 terbentuk Direktorat Jenderal Kehutanan yang berada dibawah Departemen Pertanian. Pada tahun yang sama, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor Kep./30/11/1966 tanggal 10 Desember 1966 dan Nomor Kep/18/3/1967 tanggal 9 Maret 1967 terbentuk Struktur Organisasi Departemen Kehutanan. Dalam Struktur Organisasi dimaksud, Dinas Perlindungan dan Pengawetan Alam (PPA) berada dibawah Direktorat Pembinaan Hutan. Tahun 1967 lahir Undang-undang No. 5 Tahun 1967 yang disebut Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK). UUPK ini berlaku untuk seluruh Indonesia, namun untuk Pulau Jawa dan Madura masih tetap memberlakukan Ordonansi Hutan Jawa dan

²²Republik Indonesia, *Surat Keputusan Menteri Pertanian*, Nomor 430/II C E/7889 A/61.

²³Republik Indonesia, *Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria* Nomor SK/26/PA/1962.

Madura tahun 1927 (Staatsblad 1927 No. 221). Undang-undang ini hanya sedikit menyinggung perlindungan alam.²⁴

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 428/Kpts/Org/7/1978 tanggal 10 Juni 1978 dibentuk 8 Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang perlindungan dan pelestarian alam dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kehutanan. Balai KSDA mempunyai tugas pokok melaksanakan pemangkuhan taman pelestarian alam, hutan suaka alam dan hutan wisata serta pemanfaatan pengembangan dan pengamanan sumber daya alam.

Departemen Kehutanan terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4/M/tahun 1983²⁵. Pada tahun yang sama melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 20/Kpts-II/1983 tanggal 5 Juli 1983 terbit Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan. Direktorat Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PPA) diubah menjadi Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA)²⁶. Direktorat Jenderal PHPA mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen di bidang perlindungan hutan dan pelestarian alam berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.²⁷

Adanya penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan maka Organisasi Ditjen PHKA mengalami perubahan

²⁴Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, "Sejarah KSDAE", *Artikel*, <http://ksdae.menlhk.go.id/sejarah-ksdae.html>, diakses pada tanggal 11 maret 2020.

²⁵Republik Indonesia, *Keputusan Presiden* Nomor 4/M/tahun 1983.

²⁶Republik Indonesia, *Surat Keputusan Menteri Kehutanan* Nomor 20/Kpts-II/1983.

²⁷Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, "Sejarah KSDAE", *Artikel*, <http://ksdae.menlhk.go.id/sejarah-ksdae.html>, diakses pada tanggal 11 maret 2020.

berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan²⁸. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mengalami perubahan nama menjadi Direktorat Jenderal Konservasi Alam dan Ekosistem yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dengan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan, cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
- 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka

²⁸Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015*.

margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;

4) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;

5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial di daerah;

6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;

- 7) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistem; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri atas:

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- 2) Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam;
- 3) Direktorat Kawasan Konservasi;
- 4) Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati;
- 5) Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dan
- 6) Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial.²⁹

2. Kawasan dan Metode Konservasi Lingkungan

a. Kawasan Konservasi Lingkungan

Dalam pandangan S Oemarwoto bahwa kawasan hutan merupakan salah satu sumber daya alam. Hal ini karena hutan dapat memberikan unsur-unsur yang diperlukan oleh manusia untuk diproduksi dan dikonsumsi. Namun hutan memiliki daya generasi dan asimilasi yang terbatas, sehingga selama eksploitasi dan permintaan pelayanan ada dibawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumber daya hutan dapat digunakan secara lestari. Sebagai sumber daya alam, kawasan hutan pun sering menjadi modal yang dapat dimanfaatkan guna untuk membiayai pembangunan sebuah negara, seperti yang dilakukan bangsa Indonesia pada masa orde baru. Sumber daya lingkungan itu memberi jasa yang berharga bagi manusia

²⁹Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, "Sejarah KSDAE", *Artikel*, <http://ksdae.menlhk.go.id/sejarah-ksdae.html>, diakses pada tanggal 11 maret 2020.

seperti pengaturan iklim, dukungan terhadap species yang ekonomis dan penting untuk pembentukan tanah.³⁰

b. Metode Konservasi Lingkungan

Secara garis besar metode konservasi tanah dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan utama yaitu secara agronomis, mekanis dan kimia. Metode agronomis atau biologi adalah pemanfaatan vegetasi untuk membantu menurunkan erosi lahan dan meningkatkan pengisian air tanah. Metode mekanis atau fisik adalah konservasi yang berkonsentrasi pada penyiapan tanah supaya dapat di tumbuh vegetasi yang hebat, dan cara memanipulasi topografi mikro untuk mengendalikan aliran air dan angin. Pemantulan air berlangsung lebih lama sehingga kesempatan air untuk meresap ke dalam tanah lebih panjang. Sedangkan metode kimia adalah usaha konservasi yang ditunjukkan untuk memperbaiki struktur tanah sehingga lebih tahan terhadap erosi. Metode yang terakhir ini perannya sangat kecil dalam hal konservasi air.³¹

c. Krisis Lingkungan Antara Etika dan Politik Lingkungan

Krisis lingkungan yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu persoalan mendasar dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yakni, hak-hak lingkungan dan keadilan lingkungan (*right to environment and environmental justice*). Dari pandangan "*political ecology*" melihat bahwa negara mempunyai peran penting dalam proses akumulasi atas pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan sumber daya alam oleh sekelompok kecil kapital di satu sisi, serta

³⁰Anuar Saragih, "Model Penanggulangan Bencana Di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Dalam Perpektif Politik Ekologi", Jurnal Politika, Vol. 7, No. 1, 2016, 6-7, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/12564>.

³¹Robert kodoatie, Roestam Sjarief, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Terpadu", (Yogyakarta: Hak Cipta, 2005), 103-104.

proses marginalisasi masyarakat lokal di sisi lain. Melalui kesadaran akan hak keadilan lingkungan beserta kebutuhan dan tuntutan akan lingkungan yang baik dari masyarakat akan terus meningkat dan seterusnya akan meningkatkan partisipasi mereka mewujudkan lingkungan yang baik. Sementara itu, desakan agar pemerintah melakukan reformasi pengelolaan sumber daya alam juga perlu terus menjamin hak-hak masyarakat dan keadilan lingkungan.

Dalam pandangan R.L.Bryant, di perlukan apa yang ia sebut sebagai konsep "politik ekologi" (*political ecology*) yakni upaya untuk mengkaji sebab akibat perubahan lingkungan yang lebih kompleks dari pada sekedar sistem bio-fisik, yakni menyangkut distribusi kekuasaan dalam satu masyarakat. Pendekatan sosio-politik dalam pengelolaan lingkungan di dasarkan atas pemikiran tentang beragamnya kelompok kepentingan dalam pengelolaan lingkungan yang masing-masing mempunyai persepsi dan rencana yang berbeda terhadap lingkungan. Pendekatan politik ekologi membantu untuk memahami lebih jauh proses sebab akibat perubahan lingkungan serta mengapa terjadi ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam.³²

Dari penjelasan diatas penulis dapat simpulkan bahwa krisis lingkungan yang terjadi di Indonesia merupakan krisis yang priatin di seluruh dunia. Kerena negara sebagai salah satu yang mempunyai kekayaan dan keragaman yang sangat luar biasa. Sehingga di dalamnya terdapat beberapa lingkungan ataupun sumber daya alam yang di manfaatkan terus menerus dan akan berkembang di seluruh Indonesia.

³²Zainal Abidin Dkk, Ilmu, *Etika Dan Agama*, (Yogyakarta: PT Lkiss Pelangi Aksara, 2016), 259-269.

3. Faktor dan Dampak Kerusakan Lingkungan Hidup

Kehidupan manusia tidak bisa di pisahkan dari lingkungannya. Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernapas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan.

Lingkungan hidup, menurut Undang Undang Nomor. 32 Tahun 2009, “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Dalam persoalan lingkungan hidup, manusia mempunyai peranan yang sangat penting. Karena pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri pada akhirnya ditujukan buat keberlangsungan manusia di bumi ini.³³

Kerusakan lingkungan hidup terjadi karena adanya tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung sifat fisik dan/atau hayati sehingga lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan (KMNLH, 1998). Kerusakan lingkungan hidup terjadi di darat, udara, maupun di air. Kerusakan lingkungan hidup yang akan dibahas dalam Bab ini adalah meluasnya lahan kritis, erosi dan sedimentasi, serta kerusakan lingkungan pesisir dan laut. Faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu Faktor Alam dan Faktor Manusia yaitu :

³³KJPL Indonesia, “Faktor dan dampak kerusakan lingkungan hidup” *Artikel*, <http://www.kjpl.or.id/faktor-dan-dampak-kerusakan-lingkungan-hidup/>, diakses pada tanggal 11 Maret 2020.

a. Kerusakan Lingkungan Hidup Faktor Alam

Bentuk bencana alam yang akhir-akhir ini banyak melanda Indonesia telah menimbulkan dampak rusaknya lingkungan hidup. Salah satunya adalah gelombang tsunami yang memporak-porandakan bumi Serambi Mekah dan Nias. Peristiwa alam lainnya yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain : Letusan gunung berapi, Gempa bumi, dan Angin topan. Peristiwa-peristiwa alam tersebut yang menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup.

b. Kerusakan Lingkungan Hidup Faktor Manusia

Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Namun sayang, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Manusia merupakan salah satu kategori faktor yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Beberapa ulah manusia yang baik secara langsung maupun tidak langsung juga membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain:

- a. Penebangan hutan secara liar (penggundulan hutan) perburuan liar.
- b. Merusak hutan bakau.
- c. Penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman.
- d. Pembuangan sampah di sembarang tempat.
- e. Bangunan liar di daerah aliran sungai (DAS).


f. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas.³⁴

C. Kerangka Pikir

Kerangka yang digunakan untuk memberikan jbaran terhadap kajian teoritis yang terdapat dalam penelitian ini, hal ini sangat perlu agar tidak terjadi salah pengertian dalam pemahaman penelitian ini. Landasan teori ini akan menguraikan teori-teori yang akan di jadikan landasan dalam membuat penelitian oleh penulis. Dalam landasan teori ini juga akan dijadikan sebagai pedoman bagi penulis dalam membuat instrument, dimana instrument tersebut digunakan sebagai alat untuk menilai tentang cara atau kinerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kota Palopo dalam mengetahui efektivitas pengawasan BKSDA dalam upaya perlindungan Hutan Konservasi di Kota Palopo.

³⁴KJPL Indonesia, “Faktor dan dampak kerusakan lingkungan hidup” *Artikel*, <http://www.kjpl.or.id/faktor-dan-dampak-kerusakan-lingkungan-hidup/>, diakses pada tanggal 11 Maret 2020.

Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian.

- a. Pendekatan penelitian secara *normatif* yaitu pendekatan yang berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku, atau etika yang sesuai dalam menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya.
- b. Pendekatan penelitian secara *yuridis* yaitu pendekatan menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan penulis.
- c. Pendekatan penelitian secara *sosiologi* yaitu pendekatan dengan cara memahami objek permasalahan melalui sumber atau rujukan yang ada berupa Tugas dan Fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam Ekosistem Hutan Lindung Persfektif Fiqh Lingkungan di Kota Palopo.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Kementrian kehutanan direktorat jendral perlindungan hutan dan konservasi alam balai besar konservasi sumber daya alam Provensi Sulawesi Selatan wilayah 1 Kota Palopo.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Palopo yang dijadikan sampel terdiri dari seseorang yang bekerja di Kantor kementerian kehutanan direktorat jendral perlindungan hutan dan konservasi alam balai besar konservasi sumber daya alam Provinsi Sulawesi Selatan wilayah 1 Kota Palopo.

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau pokok persoalan yang hendak di teliti untuk mendapat data secara lebih terarah. Adapun objek dalam penelitian ini meliputi: Tugas dan Fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam Ekosistem Hutan Lindung Perspektif Fiqi Lingkungan di Kota Palopo.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang akan diteliti yang melalui wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang Efektivitas Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Palopo dalam Perlindungan Hutan Konservasi Perspektif Fiqh Lingkungan.

2. Sumber Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber bacaan ilmiah, persentase, majalah dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Yaitu penulis melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Yaitu penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang bisa memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini.

3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan pengolahan arsip yang dapat memberikan data lebih lengkap.

F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan teknik editing dimana peneliti mengolah data berdasarkan informasi yang telah di kumpulkan dan menyatuhkan menjadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari sumber asli.

2. Analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif kemudian di analisis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Data *reduction* (reduksi data) penulis memilih data mana yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Reduksi data yang berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan oleh subjek

yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, akan dapat memudahkan penulis terhadap masalah yang akan diteliti

b. *Data Display* (penyajian data), dalam hal ini penyajian data dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan mengenai hal-hal yang diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan, pada tahap ini penulis menarik atau membuat kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. BKSDA Sulawesi Selatan

Balai Besar SDA Sulawesi Selatan yang berdiri pada tahun 1973 adalah unit pelaksana teknis Departemen Kehutanan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam³⁵, Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan merupakan unit pelaksana teknis tipe B setingkat Eselon II.³⁶

Visi dan Misi BKSDA Sulawesi Selatan:

Visi :

Mewujudkan pelestarian sumber daya alam hayati untuk kesejahteraan “
terwujudkan keberlangsungan sumber daya hutan dan lingkungan hidup
untuk kesejahteraan masyarakat”.

Misi :

- a. Mewujudkan perlindungan keanekaragaman hayati yang berkualitas.
- b. Mewujudkan pemanfaatan Tumbuhan Satwa Liar yang berkualitas.
- c. Mewujudkan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi yang berkualitas.

³⁵Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007*.

³⁶Gracial, “Profile BKSDA Sulawesi Selatan”, *Artikel* <https://tarhadi.wordpress.com/2015/08/18/profile-bksda-sulawesi-selatan/>, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2021.

- d. Mewujudkan manfaat hutan konservasi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
- e. Mewujudkan pengelolaan hutan konservasi yang lebih efektif; dan
- f. Mewujudkan tata kelola pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang baik.

Tugas pokok dan fungsi BKSDA Sulawesi Selatan berdasarkan permenhut yaitu mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud BKSDA menyelenggarakan fungsi:

- a. Penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi.
- b. Pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi.
- c. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung
- d. Penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi
- e. Pengendalian kebakaran hutan

- f. Promosi, informasi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- g. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
- h. Kerja sama pengembangan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan.
- i. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi.
- j. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam.
- k. Pelaksanaan urusan tata uaha dan rumah tangga.

Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan masuk dalam kategori Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B. Wilayah Kerja meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Berikut ini merupakan gambar wilayah kerja BKSDA Sulawesi Selatan.³⁷



Sumber : BKSDA Sulsel³⁸


Gambar 4.1. Wilayah kerja BKSDA SulSel

³⁷Balai Besar KSDA Sulsel, “Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan”, *Artikel*, <http://www.ksdasulsel.org/frontend/web/>, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2021.

³⁸Balai Besar KSDA Sulsel, “Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan”, *Artikel*, <http://www.ksdasulsel.org/frontend/web/>, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2021.

Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan mempunyai wilayah kerja yang cukup luas dimana mencakup 3 (tiga) Kota dan 21 (dua puluh satu) Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Selain itu terdapat pula beberapa pemangku wilayah yakni; 2 (dua) Bidang KSDA Wilayah, 4 (empat) Seksi Konservasi Wilayah serta 15 (lima belas) Resort KSDA.

Struktur Organisasi BKSDA Palopo Wilayah 1



Keterangan :

Resort Nanggala In-Situ TWA Nanggala III

Resort Mangkutana In-Situ

- a. Cagar Alam Parumpanai
- b. Cagar Alam Kalaena
- c. Cagar Alam Ponda-Ponda

Resort Sorowako

- a. TWA Danau Matano
- b. TWA Danau Towuti
- c. TWA Danau Mahalona

2. BKSDA Wilayah I Palopo

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 1 Palopo adalah organisasi dibawah naungan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan di dukung oleh bagian Tata Usaha dan Bidang Teknis yang berkedudukan di Makassar, Bidang KSDA Wilayah I yang berkedudukan di Parepare, Bidang KSDA Wilayah II yang berkedudukan di Palopo, tiga seksi konservasi Wilayah masing-masing berkedudukan di Malili, Palopo, dan soppeng. Selain itu juga didukung oleh seksi pengendalian kebakaran hutan yang berkedudukan di Gowa. Kantor ini memiliki sejarah organisasi yang dinamis sejak ditetapkan tahun 1973.

Kawasan pelestarian alam yang di tunjuk melalui surat keputusan menteri kehutanan RI Nomor: 663/KptsII/1992 dengan luas \pm 500 Ha dan berada dalam pengelolaan Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai sebutan Taman Wisata Alam Nanggala III³⁹ berada di antara jalur utama Kota Madya Palopo dan Toraja Utara dengan jarak \pm 360 dari kota Makassar tegakan pinus dari

³⁹Republik Indonesia, *surat keputusan menteri kehutanan RI Nomor: 663/KptsII/1992.*

zaman kolonial ini memberikan pemandangan yang menyegarkan sepanjang perjalanan dari dan atau menuju kabupaten Toraja Utara.⁴⁰

Berdasarkan peta tata batas yang ditetapkan oleh Zelf Bestuur No, 89 tanggal 16 februari 1932 kawasan hutan yang terletak di kabupaten luwu merupakan kawasan hutan lindung. Termasuk kawasan Nanggala III sebelumnya merupakan kawasan hutan lindung yang di tunjuk berdasarkan tata guna hutan kesepakatan. Kawasan ini di usulkan menjadi kawasan konservasi taman wisata alam berdasarkan surat kepala kantor wilayah departemen kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan nomor 101/Kwss-6/1/1990 yang ditunjuk kepada Menteri Kehutanan. Menteri kehutanan kemudian menunjuk sebagian kawasan Nanggala III seluas 968,82 Ha untuk diubah fungsinya menjadi taman wisata alam melalui keputusan nomor 663/kpts-II/1992 tanggal 1 juli 1992.⁴¹

Kawasan ini di tetapkan berdasarkan kepmenhut No. SK.6590/Menhut-VII/KUH/2014 tgl 28 Oktober 2014 seluas 90.931,63 Ha⁴². Secara geografis terletak pada lintang: 02drjt 32' 40" LS dan Bujur: 120drajat 45'52" BT - 121drjt17'32" BT sedangkan secara administratif terletak di wilayah Kecamatan Talluwanua Kota Palopo. Dengan batasnya adalah sebagai berikut: sebelah utara Desa Battang, Wara Utara, juga Gunung Sampuna dan HL Nanggala III sebelah timur: Desa To jambu, HL Nanggala II dan III sebelah Selatan HL Nanggala II dan III sebelah barat: Desa Battang Wara Utara.

Adapun potensi kawasan TWA Nanggala III di wilayah I Palopo yaitu :

⁴⁰Balai Besar KSDA Sulsel, "Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan", *Artikel* <http://www.ksdasulsel.org/frontend/web/>, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2021.

⁴¹Balai Besar KSDA Sulsel, "Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan", *Artikel*, <http://www.ksdasulsel.org/frontend/web/>, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2021.

⁴²Republik Indonesia, kepmenhut No. SK.6590/Menhut-VII/KUH/2014.

- a. Potensi Ekosistem: hutan hujan tropis pegunungan bawah
- b. Potensi flora: Pakis Perak, Paku Sepat, Paku Ecel, Paku Cae, Damar, Tusam, Uru, Cempaka, Pantobaka, Durian, Kembang Sepatu, Cempedak, Sukun, Kantung Semar, Kayu Angin, dan Ketapang.
- c. Potensi fauna: Babi Hutan, Rusa, Ceba, Kuntul Perak, Bangau Hitam, Elang, Elang Sulawesi, Merpati Hutan, Tekukur, Walet Gunung, Raja Udang, Rangkong Sulawesi, Srigunting, Biawak Air Tawar, Kumbang Tanduk.

Bidang KSDA wilayah I Palopo terletak di Jalan Dr. Ratulangi km 11.8 Telluwanua Kota palopo, yang mana mempunyai wilayah kerja di Mamuju, Mamuju Utara, Mamuju Tengah, Mamasa, Majene, Polewali Mandar, Malili, Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Palopo, Tana Toraja dan Toraja Utara.⁴³



Sumber : *Gapoktanhut Tandung Billa*⁴⁴

Gambar 4.2. Peta Kota Palopo

Riwayat pengelolaan kawasan hutan Negara di Kelurahan Battang dan Battang Barat telah dilakukan sejak jaman penjajahan Belanda. Menurut keterangan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII

⁴³Kukangku, *Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan*, <https://kukangku.id/ksda/bbksda-sulsel/>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2021.

⁴⁴Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat, *Profil IUPHKm Gapoktanhut Tandung Billa*. 5.

Makassar bahwa penetapan kawasan hutan lindung di wilayah Battang dan Battang Barat khususnya dan Kota Palopo secara umum, yang menjadi bagian dari kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan, didasarkan pada *Zelf Bestuur* No. 89 Tanggal 16 Februari 1932.

Terdapat beberapa program kerja yang telah dilakukan oleh lembaga BKSDA Kota Palopo di antaranya :

- a. Diskusi reguler tentang kebijakan kehutanan
- b. Lokakarya perencanaan bersama komunitas antara kampung
- c. Penelitian sistem nalurial masyarakat adat Battang Barat pemetaan wilayah adat Battang di Kelurahan Battang Barat Padang Lambed, An Battang
- d. Advokasi kasus masyarakat vs BKSDA dan kawasan hutan
- e. Temu rakyat dataran tinggi Kota Palopo dan pendidikan hukum kritis bagi pendamping hukum rakyat
- f. Riset aksi (sementara berjalan)
- g. Inisiatif pengembangan Desa Model Battang Barat

Selain program yang telah dilakukan, terdapat beberapa program yang telah dicapai oleh lembaga BKSDA Kota Palopo yaitu :

- a. Terbentuk forum masyarakat dataran tinggi (FORMAT) Kota Palopo
- b. Mediasi konflik masyarakat vs BKSDA dan terbentuk team para pihak untuk peninjauan ulang tata batas kawasan hutan dan konservasi
- c. Peta wilayah adat Battang (Kel. Battang Barat), Battan dan Padang Lambe'

- d. Terbitan buku hasil penelitian sistem tenurian masyarakat adat Battang.

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Pengawasan BKSDA Kota Palopo dalam Perlindungan Hutan Konservasi

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen yang penting, pengawasan terdiri dari penentuan apa yang akan dilaksanakan, dinilai dan melaksanakan tindakan korektif dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang telah dilakukan dapat terwujud sesuai rencana ditentukan sebelumnya. Aplikasi pengawasan tidak lain adalah untuk menjamin ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana dibuat untuk mencapai kebijaksanaan dan urutan, arah pesanan aktivitas kerja, mencegah pemborosan dan penipuan dalam melakukan pekerjaan, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat untuk barang atau jasa di hasilkan, membangun kepercayaan publik terhadap kepemimpinan organisasi sedang berjalan.

Melihat permasalahan lingkungan hidup di Indonesia khususnya di sektor kehutanan yang sangat kompleks, maka penanganan kejahatan kehutanan harus dipahami sebagai salah satu bagian dari mendorong terciptanya tujuan nyata pembangunan kehutanan yaitu terpenuhinya kesejahteraan masyarakat dan terpeliharanya fungsi hutan bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan masalah kehutanan harus lintas sektoral, termasuk keberanian untuk memahami bahwa kejahatan kehutanan bukan hanya bagian dari masyarakat.

tindak pidana umum, apalagi sampai di reduksi menjadi sebuah pelanggaran administratif.

Permasalahan yang di hadapi kehutanan saat ini yaitu, penanganan kejahatan kehutanan seharusnya tidak hanya di dasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan⁴⁵. Hal ini dikarenakan isi peraturan ini belum maksimal dalam perlindungan dan pengawasan kawasan hutan, perlu adanya peraturan tambahan seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁴⁶.

Kegiatan pengawasan kepatuhan di amanatkan oleh Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap kepatuhan orang dalam pungutan dan/atau kegiatan dengan ketentuan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.⁴⁷ Untuk itu, penguatan sistem dan perangkat pemantauan lingkungan yang efisien dan efektif menjadi suatu keharusan. Hal ini dimaksudkan agar penanganan tindak pidana kehutanan tidak hanya terbatas pada perbuatan yang dilakukan di lapangan dan atau di areal perusahaan hutan, tetapi juga pada berbagai bentuk perbuatan yang merupakan bagian dari rangkaian tindak pidana kehutanan.

⁴⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang* Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

⁴⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang* Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

⁴⁷Republik Indonesia *Undang-Undang* Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terkhusus di Kota Palopo Pengawasan terhadap kawasan hutan Konservasi senantiasa di upayakan oleh pihak BKSDA dengan mengoptimalkan upaya-upaya Prepentif dan Represif agar dapat meminimalisir kejahatan di bidang kehutanan serta menjaga kelestarian hutan konservasi tersebut.

Upaya Prepentif ialah upaya pencegahan yang dilakukan seperti, membuat suatu sistem penjagaan terhadap kawasan hutan hal ini bisa dilakukan dengan cara menempatkan beberapa aparat seperti Polisi Hutan dalam kawasan masuk hutan. Tentu harus ada seleksi terlebih dahulu untuk menjamin bahwa aparat yang menjaga kawasan ini mampu menjaga kepercayaan dan tanggungjawab dalam penjagaan kawasan hutan konservasi. Sedangkan upaya Represif adalah suatu upaya yang sifatnya memperbaiki atau dilakukan setelah suatu peristiwa (kerusakan hutan terjadi). Seperti melakukan pemetaan hutan, agar dapat mengetahui kawasan hutan yang telah rusak baik karena penebangan liar maupun kebakaran hutan serta melakukan usaha penanaman kembali hutan-hutan yang rusak, reboisasi dan konservasi lahan hutan yang kritis.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Hutan Konservasi di kawasan Nanggala III Palopo adalah Pengelola BKSDA, Polisi Hutan, Pemerintah dan masyarakat termasuk pemangku kepentingan, lembaga masyarakat, dan masyarakat secara individu. Sesuai yang di terangkan oleh Bapak Marthen Sapsul selaku Polhut pegawai Resort Nanggala III Battang Barat mengatakan bahwa :

“Wilayah hutan konservasi yang ada di Kota Palopo terletak di Kelurahan Battang Barat dengan luas 968,82 Hektar. Dalam melakukan pengawasan ada beberapa pihak yang terkait diantaranya pengelola BKSDA, Polhut,

dan elemen-elemen masyarakat lainnya dalam hal ini Masyarakat Mitra Polhut (MMP)”⁴⁸.

Pengawasan oleh atasan sebenarnya adalah satu fungsi manajemen berkelanjutan di lakukan oleh masing-masing atasan sebagai kepemimpinan selain perencanaan dan implementasi karena itu di bimbing oleh atasan itu tidak terlalu rumit, tapi adalah di siplin diri yang harus dikembangkan oleh setiap bos untuk melakukannya. Masalah terletak pada minat untuk menerapkannya atau tidak. Minat untuk melakukan pengawasan oleh atasan bisa di tumbuhkan melalui berbagai cara, antara lain dengan memperkuat semua lini pengawasan. Kesadaran untuk seseorang yang sedang di awasi efektif dari luar, akan memacu kesediaan untuk melaksanakan pengawasan.

Pengawasan membutuhkan jaringan informasi dan umpan balik sebagai bentuk komunikasi di lakukan dengan pengambilan keputusan yang lancar dalam proses pengawasan kemudian Pemimpin harus bisa berperan aktif dan menjalin komunikasi lancar sehingga pimpinan mampu dapatkan *feedback* positif dari berbagai pihak untuk mengambil langkah terbaik dan melakukan evaluasi yang ditentukan.

Menurut Bapak Marthen Sapsul selaku pegawai Resort Polhut Nanggala III Battang Barat mengatakan bahwa :

“Disini dalam melakukan pengawasan kami selaku pihak yang bertugas memantau dan mengawasi kelestarian kawasan hutan konservasi Nanggala III Battang Barat dengan melakukan patroli di beberapa titik lokasi yang telah di susun bersama serta berkoordinasi dengan Masyarakat Mitra

⁴⁸Marthen Sapsul, *Selaku pegawai Resort Polhut Nanggala III Battang Barat*, Wawancara tanggal 7 Juli 2021.

Polhut (MMP) apabila terdapat adanya indikasi kejahatan dalam hutan konservasi.”⁴⁹

Jadi pengawasan yang dilakukan oleh pihak BKSDA Kota Palopo bersifat pencegahan seperti dengan melakukan patroli rutin pengamanan daerah kawasan hutan konservasi Nanggala III Battang Barat yang telah di jalankan oleh Polisi Hutan. aparat kepolisian dan masyarakat mitra polhut (MMP). Selain itu sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya pelestarian dan perlindungan terhadap kawasan hutan konservasi juga sering di sampaikan kepada masyarakat dengan intensitas sebulan sekali.

Hasil analisis penelitian di atas menunjukkan bahwasahnya, susunan kelembagaan pengawasan kawasan hutan konservasi Nanggala III Battang Barat telah terbentuk dan prosedur operasional standar sudah berjalan dengan baik, sistem pengawasan telah terkoordinasi dengan cukup baik antara Polhut dan mitra masyarakat polhut (mmp).

Menurut Bapak Agusriadi selaku masyarakat di lokasi Battang Barat mengatakan bahwa :

“kami selaku masyarakat mengapresiasi upaya pihak polhut BKSDA Palopo dalam melakukan pengawasan dengan melibatkan beberapa masyarakat dalam membantu tugas mereka. Dan saya selaku masyarakat yang juga turut andil dalam mitra tersebut melakukan tugas penjagaan seperti menjaga kelestarian hutan serta mengawasi tindakan masyarakat yang menyimpang terhadap hutan konservasi”.⁵⁰

Kemudian, di pertegas lagi oleh Bapak Muis selaku masyarakat mitra polhut (MMP) mengatakan bahwa:

⁴⁹Marthen Sapsul, *Selaku Pegawai Resort Polhut Nanggala III Battang Barat*, Wawancara tanggal 7 Juli 2021.

⁵⁰Agusriadi, *selaku masyarakat lokasi Battang Barat*, Wawancara 20 November 2021.

“tugas kami disini selaku mitra masyarakat polhut hanya sebatas membantu polhut dalam pelaksanaan perlindungan hutan konservasi di bawah koordinasi pembinaan dan pengawasan instansi pembina. Jadi apabila kami melihat ada indikasi tindakan yang merusak area hutan maka kami akan melaporkan hal tersebut kepada polhut dan mereka akan menindaklanjuti laporan tersebut”.⁵¹

Pengawasan aktifitas antropogenik merupakan rekomendasi utama untuk di terapkan secara berkala dalam perlindungan kawasan ekosistem di berbagai kawasan di dunia. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan di TWA Nanggala III adalah pengelola TWA Nanggala III, Polisi Hutan, Pemerintah, dan masyarakat meliputi stakeholder, lembaga masyarakat, maupun masyarakat secara pribadi.

Sesuai tugas dan fungsi BKSDA Bidang Wilayah I palopo yaitu menjaga dan melestarikan ekosistem flora dan fauna yang ada di kawasan hutan Konservasi. Dalam menjalankan tugasnya BKSDA Bidang wilayah I Palopo (Resort Nanggala) melakukan patroli secara rutin di kawasan konservasi yang di anggap rawan terjadi perusakan hutan maupun perburuan liar.

Peran BKSDA juga harus di dukung oleh masyarakat sekitar hutan konservasi untuk bekerja sama dalam melestarikan hutan. Peran masyarakat sendiri yaitu dapat memberitahukan ke BKSDA jika mendapatkan sekelompok oknum yang melakukan penebangan liar maupun perburuan satwa yang ada di sekitar hutan Konservasi. Apa bila pihak BKSDA dan masyarakat tidak kompak maka besar kemungkinan berdampak pada kerusakan lingkungan yang ad di sekitar wilayah konservasi.

⁵¹Muis, selaku masyarakat lokasi Battang Barat, Wawancara 20 November 2021.

2. Kendala BKSDA dalam Perlindungan Ekosistem Hutan Konservasi

Faktor penghambat BKSDA dalam perlindungan kawasan Konservasi di TWA Nanggala III antara lain:⁵²

1. faktor internal

Faktor internal yaitu kendala-kendala yang berasal dari BKSDA itu sendiri. Kendala-kendala tersebut merupakan hambatan di dalam melakukan penanganan berkaitan dengan perlindungan kawasan konservasi, kendala tersebut antara lain:

- a. Wilayah kerja BKSDA palopo cukup luas, Kendala internal yang pertama adalah disebabkan karena wilayah kerja BKSDA Palopo yang cukup luas yang mencakup 968,82 Ha dan berada dalam pengelolaan Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai sebutan Taman Wisata Alam NANGGALA III
- b. Jumlah pegawai BKSDA Kota Palopo yang tidak memadai, Kendala internal yang kedua adalah jumlah pegawai BKSDA yang tidak memadai, untuk sebuah kantor yang memiliki wilayah kerja seluruh daerah Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur dan Sebagian Sulawesi Barat. Jumlah pegawai BKSDA wilayah 1 Palopo saat ini berjumlah 24 orang, dari 24 orang tersebut 18 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang pegawai tidak tetap (PTT).
- c. Fasilitas sarana dan prasarana kantor BKSDA Kota Palopo yang kurang memadai, Kendala internal yang ketiga adalah masi kurangnya fasilitas sarana

⁵²Balai Besar KSDA Sulsel, "Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan", *Artikel*, [http:// www.ksdasulsel.org/frontend / web/](http://www.ksdasulsel.org/frontend/web/), Diakses pada tanggal 1 Oktober 2021.

dan prasarana BKSDA untuk menunjang kegiatan penegakan hukum dalam perlindungan kawasan konservasi.

2. Faktor Eksternal

Menurut Hikmah Tadjuddin selaku pegawai BKSDA Wilayah I mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor eksternal yaitu kendala-kendala yang berasal dari luar lembaga BKSDA itu sendiri diantaranya⁵³ :

a. Banyaknya peminat satwa yang tergolong dilindungi

Banyaknya peminat satwa yang tergolong di lindungi ini merupakan faktor utama hambatan BKSDA dalam perlindungan satwa yang tergolong dilindungi. Banyak masyarakat yang berkeinginan memelihara satwa-satwa tersebut sebagai binatang peliharaan atau sekedar hobi saja.

b. Keuntungan yang besar dari bisnis satwa dilindungi

Salah satu penyebab dari perdagangan satwa yang tergolong di lindungi masih marak terjadi. Pihak petugas pengawasan BKSDA belum dapat mengikuti perkembangan teknologi sehingga petugas BKSDA masih sulit mengatasi kasus perdagangan satwa yang tergolong di lindungi secara *online*.

c. Faktor ekonomi masyarakat

Faktor ekonomi yang rendah merupakan salah satu kendala bagi BKSDA Kota Palopo. Keuntungan yang besar dari bisnis perdagangan satwa dilindungi membuat sebagian masyarakat tertentu berjualan satwa untuk mencari keuntungan dari menjual satwa tersebut. meskipun perdagangannya termasuk

⁵³Hikmah Tadjuddin, *Selaku Polhut BKSDA wilayah I palopo*, Wawancara tanggal 7 Juli 2021.

ilegal dan di larang mereka tetap ingin menjualnya karena faktor ekonomi yang rendah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

d. Kurangnya kesadaran masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian satwa merupakan kendala BKSDA Kota Palopo. Banyak masyarakat yang kurang sadar atas dampak dari perdagangan satwa yang di lindungi yang dapat merusak ekosistem dan sumber daya alam. Masyarakat pada umumnya hanya membiarkan saja bila mengetahui atau melihat perdagangan satwa yang tergolong di lindungi. Petugas BKSDA Kota Palopo masih kurang keahlian teknologi dalam pengawasan tersebut.

Kemudian di tambahkan oleh Bapak Gideon Bulubili, selaku polisi hutan (Polhut) Nanggala III Battang Barat yang menyatakan bahwa :

“Berbicara tentang pengawasan BKSDA yang di lakukan oleh Polhut Nanggala III Battang Barat di kawasan hutan konservasi sejauh ini sudah cukup efektif dan pengawasannya pun dilakukan secara optimal dengan melakukan patroli di beberapa titik yang telah ditentukan. Namun hanya saja terdapat sedikit kendala dalam pengawasan hutan konservasi yang ada di Battang Barat yakni kurangnya kesadaran masyarakat setempat dalam menjaga kelestarian hutan konservasi sehingga kami selaku pengawas merasa kewalahan dalam melakukan tugas”.⁵⁴

Kemudian dipertegas lagi oleh Ibu Hikmah Tadjuddin selaku Staff BKSDA Kota Palopo mengatakan bahwa:

“sebenarnya kami selaku lembaga BKSDA Palopo telah melakukan upaya pengawasan yang menurut hemat kami sudah cukup efektif namun, upaya kami terhalang oleh adanya kendala dari masyarakat sekitar lokasi hutan konservasi dan kendala itu ialah kesadaran masyarakat yang sangat penting dalam menunjang kinerja kami selaku pihak BKSDA. Kendala lain juga muncul dari keterbatasan ekonomi masyarakat lingkungan hutan

⁵⁴Gideon Bulubili, *Selaku Polhut Nanggala III Battang Barat*, Wawancara tanggal 7 Juli 2021.

yang akhirnya mereka melakukan tindakan pengrusakan hutan seperti penebangan pohon dan perburuan liar”.⁵⁵

3. Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Kerusakan Ekosistem dalam Perspektif Fikih Lingkungan

c. Perspektif dan Penegakan Hukum

Dalam UUD 1945 mengatur tentang hukum lingkungan tercantum pada Pasal 33 Ayat 3 menentukan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”⁵⁶. Turunan dari Pasal ini di susun oleh UU Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Lingkungan Hidup (UULH)⁵⁷. Pembahasan RUU Undang-Undang ini dimulai pada tahun 1976 dan ditingkatkan dengan dibentuknya kelompok kerja pembinaan hukum dan aparatur dalam pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup dalam bulan Maret 1979 oleh Menteri Negara PPLH. Alasannya dibentuk UU tersebut ialah karena didalam Repelita III, Bab 7 tertera petunjuk mengenai perlunya UU yang memuat pokok-pokok tentang lingkungan. Menurut pemerintah pada saat itu peraturan perundang-undangan kurang memuat dari segi lingkungan hidup.

Sejalan dengan itu, indonesia mulai memasuki tahap industrialisasi bersamaan dengan peningkatan pengembangan pertanian, sebagai bagian pelaksanaan pembangunan secara bertahap, bertujuan meningkatkan hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan tahap berikut. Pada saat itu arah pembangunan tertuju pada

⁵⁵Hikmah Tadjuddin, *Staff BKSDA Palopo*, Wawancara 7 Juli 2021.

⁵⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar* Pasal 33 Ayat 3

⁵⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang* Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Lingkungan Hidup

pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat indonesia.⁵⁸ Atas dasar alasan tersebut di perlukannya UU Tentang Lingkungan Hidup.

Kehadiran UULH ternyata tidak mampu persoalan pengelolaan lingkungan hidup, maka diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUP LH)⁵⁹. Jaminan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Di sini perlu di lakukan pembaharuan terhadap peraturan tentang lingkungan hidup, yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)⁶⁰.

Dalam pandangan Harry Supriyono ada beberapa perbandingan yang terdapat pada UU lingkungan hidup. Dalam UULH 1982, berfungsi sebagai payung hukum, peraturan izin bersifat umum, tidak di atur sanksi administrasi, di atur kebijakan sistem intensif dan disinsentif, mandat hukum peraturan perlindungan hukum, prosedur gugatan penafsiran, dan terdapat pidana materil. Jika dibandingkan dengan UUP LH 1997 UU ini bersifat aplikatif meliputi amdal prasyarat izin usaha,tidak diatur kebijakan intensif dan disinsentif, diatur sanksi administrasi penguatan sanksi pidana, dan adanya perdata alternatif dan pengakuan *legal standing* dan *class actions*. Jika ditinjau pada UUPPLH 2009, aturannya di atur lebih tegas dan terperinci, seperti fungsinya sebagai payung dan


⁵⁸ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Gadjah Mada University, 1989),6.

⁵⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang* Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang* Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

implikasinya, amdal prsyarat lingkungan, memiliki revilitasi amdal, terdapatnya pengaturan sistem insentif dan disinsentif lebih luas, pemidanaan administrasi dan pembatasan asas subsidiaritas, terdapat delik pencemaran *al embarcing*.⁶¹

Hubungan antara ketentuan mengenai sanksi pidana dan sanksi administratif dalam Peraturan Pemerintah pada dasarnya suatu Peraturan Pemerintah hanya boleh mencantumkan sanksi pidana ataupun sanksi administrasi apabila di tentukan dalam Undang-Undang yang dilaksanakannya. Apabila peraturan tidak menerapkan sanksi pidana atau denda administrasi dalam ketentuan pasal-pasalnya, maka ketentuan-ketentuan aturan Pemerintahnya tidak boleh mencantumkan sanksi pidana maupun sanksi pemaksa dan di klasifikasikan dalam tabel sebagai berikut:



⁶¹ Harry Supriyono, *Hukum Lingkungan*, edisi 3 , (Yogyakarta : Universitas Terbuka Press) 2010.

Tabel 4.1 Perumusan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar⁶²

No	Substansi Yang Diatur	Ketentuan Dalam PP No. 8 Tahun 1999	Sanksi
1	Menggunakan tumbuhan dan atau satwa liar yang dilindungi untuk kepentingan kepentingan pengkajian, penelitian dan pengembangan tanpa izin	Pasal 50 ayat (1)	Denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan atau dihukum tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap tumbuhan liar dan satwa liar untuk waktu paling lama 5 tahun
2	Mengambil tumbuhan liar dan satwa liar dari habitat alam tanpa izin atau dengan tidak memenuhi ketentuan	Pasal 50 ayat (3)	Denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan atau dihukum tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar

⁶² Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar

3	Hasil pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi wajib diberitahukan kepada pemerintah	Pasal 51 ayat (1)	Denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan atau dihukum tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap tumbuhan dan satwa liar untuk waktu paling lama 4 Tahun
4	Melakukan penangkaran tumbuhan liar dan atau satwa liar yang dilindungi tanpa izin	Pasal 52 ayat (1)	Denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan atau pencabutan izin Penangkaran
5	Penangkar yang melakukan perdagangan tumbuhan dan atau satwa liar tanpa memenuhi standar kualifikasi	Pasal 53 ayat (1)	Denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha Penangkaran
6	Melakukan perdagangan tumbuhan atau satwa dilindungi hasil pengankaran sesuai ketentuan	Pasal 54 ayat (1)	Denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan atau pencabutan

			izin usaha yang bersangkutan
7	Penangkar yang tidak memenuhi kewajiban penandaan dan sertifikasi	Pasal 55 ayat (1)	Denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha penangkaran.
8	Melakukan perdagangan satwa liar yang dilindungi	Pasal 56 ayat (1)	Denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan
9	Melakukan perdagangan tumbuhan liar dan atau satwa liar selain Badan Usaha dan masyarakat	Pasal 57 ayat (1)	Denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha Penangkaran
10	Badan Usaha perdagangan yang tidak memenuhi kewajiban pasal 20 ayat (1) huruf a dan c	Pasal 58 ayat (1)	Denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan atau pembekuan

			kegiatan usaha paling lama 2 (dua) Tahun
11	Badan Usaha perdagangan yang tidak memenuhi kewajiban pasal 20 ayat (1) huruf b	Pasal 58 ayat (1)	Pembekuan kegiatan usaha paling Lama 1 (satu) tahun
12	Ekspor, re-ekspor, atau impor tumbuhan liar dan atau satwa liar tanpa izin	Pasal 59 ayat (1)	Denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha perdagangan yang bersangkutan
13	Melakukan peragaan satwa liar tanpa izin	Pasal 60 ayat (1)	Dihukum karena melakukan percobaan perbuatan perusakan lingkungan hidup.
14	Melakukan pertukaran tumbuhan dan satwa yang menyimpang dari ketentuan	Pasal 61 ayat (1)	Denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan
15	Pemeliharaan tumbuhan liar dan atau satwa liar untuk kesenangan yang tidak memenuhi kewajiban dalam Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (2)	Pasal 62	Denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atau perampasan atas satwa yang dipelihara
16	Melakukan pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan atau satwa liar tanpa	Pasal 63 ayat (1)	Denda administrasi sebanyak-banyaknya rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

	dokumen pengiriman atau pengangkutan, atau menyimpang dari syarat-syarat atau tidak memenuhi kewajiban, atau memalsukan dokumen		rupiah) dan atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan
17	Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 dan 63 sepanjang menyangkut tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi	Pasal 64 ayat (1)	Tumbuhan dan satwa liar tersebut dirampas untuk negara sepanjang menyangkut tumbuhan dan satwa liar
18	Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, dan 63, sepanjang menyangkut tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Pasal 64 ayat (1)	Tumbuhan dan satwa liar tersebut dirampas untuk negara

d. Fiqih Lingkungan Menurut Para Ahli

- 1) Menurut Yusuf Qardawi fiqih lingkungan hidup adalah merupakan dukungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan, bukan saja terhadap manusia tetapi juga makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Oleh karena seluruh isi alam di peruntukkan bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia maka tumbuhan dan hewan yang mendapat mendukung kedua hal tersebut harus tetap terjaga kedalam fungsinya sebagai pendukung kehidupan. Karena lingkungan mempunyai hubungan yang sangat banyak dengan penghuni, banyak interaksi dan korelasinya. Selain itu, lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan yang keatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan

mahluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.⁶³

Lingkungan hidup menurut Yusuf Qardawi sebagaimana di kutip dari buku Arif Zulkifli terbagi menjadi 3 yaitu : lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan di ciptakan oleh Allah SWT. Adapun lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja diciptakan manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan lingkungan sosial adalah wilayah atau tempat berlangsungnya interaksi sosial antara berbagai kelompok terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan buatan.⁶⁴

- 2) Menurut Ali Yafie, lingkungan hidup adalah karunia Allah yang di amanahkan kepada manusia untuk melestarikan dan melindunginya namun kondisi di lapangan pada faktanya sangat berbeda dengan apa yang di harapkan justru masih banyak manusia yang mengeksploitasi sumber-sumber alam dengan tidak wajar sehingga timbul kerusakan dan ketidakseimbangan ekosistem yang berakibat pada terganggunya kehidupan di dunia ini.⁶⁵
- 3) Menurut mujiono abdillah fiqih lingkungan memandang hubungan manusia dengan alam sekitarnya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Manusia diciptakan dari komponen yang ada di alam semesta, sebagai bukti bahwa manusia adalah bagian tak terpisahkan dari alam. Penciptaan manusia

⁶³M. Muhtarom Ilyas, *Lingkungan Hidup dalam Pandangan Islam*, sosial Humaniora, Vol. 1, No. 2 (2008), 115.

⁶⁴Arif Zulkifli, *Pandangan Islam Terhadap Lingkungan* (Yogyakarta: Ecebook, 2017), 13.

⁶⁵Ali Yafie, *Lingkungan Hidup Aspek Islam*, (Jakarta: UFUK Press, 2006).

memiliki satu kesatuan dengan penciptaan alam, meskipun manusia diberi tambahan akal dan kemampuan rohani, itu adalah sebagai modal untuk melaksanakan tugas sebagai wakil Allah, sehingga penjagaan terhadap alam merupakan penjagaan terhadap eksistensi manusia sendiri karena manusia tidak terlepas dari esensi lingkungan itu sendiri.⁶⁶

Fiqh Lingkungan memandang hubungan manusia dengan alam sekitar sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manusia diciptakan dari komponen yang ada di alam semesta, sebagai bukti bahwa manusia bagian yang tak terpisahkan dengan alam.⁶⁷

Objek kajian tentang lingkungan dalam *Fiqh Al-Biah* harus mencakup seluruh permasalahan lingkungan yang pada dasarnya sebagai berikut:

- 1) Pengenalan bagian-bagian fisik dan hubungannya seperti sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara, dan keseimbangan ekosistem, termasuk makhluk hidup didalamnya seperti tumbuhan dan hewan. Bagaian apresiasi yang sbagian bersifat teologis sebagai landasan dan paradigma ini merupakan kolaborasi pengetahuan agama, pengetahuan pertama (*saintifik*) seperti tentang tanah, udara, cuaca dan air. Pengetahuan kedua menyangkut wujud dan fenomena alam dalam penuturan teks-teks Al-Quran dan Hadis tapi tidak dalam skema *fiqh* seperti alam sebagai tanda kekuasaan Tuhan, sebagai media penghatar kepada pengakuan adanya Tuhan. Pengetahuan ini menjadi landasan dan paradigma tentang bagaimana manusia seharusnya

⁶⁶Mujiono abdillah, *Fiqh Lingkungan: Panduan Spritual Hidup Berwwasan Lngkungan*, (yogyakarta: YKPN Press, 2002), 4.

⁶⁷Yusuf Al- Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terjemahan Abdullah Hakamshah, (Jakarta: Al-Kautsar,2002), 22.

memnadang alam, baik fisik maupun non fisik, di luar dirinya bukan sebagai wujud yang harus di tundukkan karena itu, pengetahuan ini lebih bernuansa teologis karena *fiqh* harus saling bersesuaian (*compatible*) bahkan saling berkaitan tidak saling kontradiktif dengan teologi.

- 2) Pemanfaatan dan pengelolaan (*Tasharrif*) sumber daya alam. Sumber daya alam dapat di bedakan menjadi 3 kategori, yang pertama kategori hijau yang berhubungan dengan sumber daya hutan dan tumbuhan, kategori biru yang berhubungan dengan sumber daya laut, kategori coklat berhubungan dengan sumber daya tambang dan energi.⁶⁸ Bagian ini di andaikan menjadi konsep Islam yang berbasis *fiqh* tentang pengelolaan sumber daya alam secara lestari (*sustainable management of natural resources*) agar selalu ada kesinambungan harus manfaat dan fungsinya dari generasi ke generasi. Bagian ini merupakan substansi utama dalam *fiqh* biyah yang mengatur kewenangan (*Tassaruf*) pemanfaatan dan pengelolaan alam, *fiqh* biyah merumuskan bagaimana melakukan konservasi (*ri'ayah*) alam, yaitu menjaga agar tetap dalam keadaan seasli mungkin sebagaimana asalnya, termasuk dalam penanganan sumber dayanya.
- 3) Mengsatabilkan lingkungan yang mengalami kerusakan, kontribusi *fiqh* biyah melakukan konservasi lingkungan yang sudah rusak, memiliki andil dalam hal ini, yaitu tanah yang telah mati akan tetapi problem-problem lingkungan tidak hanya terbatas pada hal itu, melainkan lebih luas seperti

⁶⁸Edi Marbyanto, *Menyingkap Tabir Kelola Alam: Pengelolaan Sumber Daya Alam Kalimantan Timur dalam Kacamata Desentralisasi* (Kalimantan Timur:Aliansi Pemantauan Kebijakan sumber Daya Alam, 2001), 100.

penanganan pencemaran air, pencemaran udara, kepunahan binatang, atau punah spesies tumbuhan tertentu.

Fiqh biyah yang di inginkan idealnya menangani isu-isu lingkungan hidup dari dua perspektif, pertama, kategori norma-norma hukum formal yang di kenal dengan lima kategori hukum: wajib, haram, makruh, mubah dan manduh. Sebagaimana di kenal umumnya, yang kedua kategori norma moral-etis. Dimensi moral etis harus menjadi penopang dimensi hukum formal dalam pengelolaan lingkungan.

Indonesia sendiri memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat besar. Luas lautan dan hutannya terluas di dunia, tanah subur, pemandangan alamnya sangat indah, perairannya sangat luas, dengan komoditas ikan sangat besar peranannya dalam kehidupan manusia yaitu kekayaan alam di berikan dan di gunakan sebaik mungkin agar manusia dapat melanjutkan hidup dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan alam yang harus dilestarikan. Namun, alam di perlakukan tidak adil, manusia dengan Sifatnya yang serakah dalam memanfaatkan sumber daya alam ini tidak lagi berkaitan dengan fungsi alam itu sendiri.

Manusia telah di berikan peran di muka bumi sebagai khalifah, pengelola, memanfaatkan, dan memelihara, baik secara langsung maupun tidak langsung amanat Allah Allah SWT, berupa bumi dan segala isinya, untuk di manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan memelihara kelestarian, keseimbangan, dan pelestarian alam untuk kepentingan semua makhluk kehidupan yang diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi ini. Lebih buruk lagi, pesan Tuhan

diabaikan. Tapi apa yang terjadi, kemajuan itu justru berdampak buruk/bencana terhadap kelestarian lingkungan yaitu berupa bencana alam.⁶⁹ Seperti dalam Al-Qur'an telah dikatakan bahwa bencana alam dan krisis Lingkungan adalah hasil karya manusia itu sendiri. Hal ini dijelaskan dalam surat Ar-Rum (30): 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Terjemahnya :

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.⁷⁰

Ayat diatas menjelaskan, bahwa dampak dari terjadinya kerusakan di bumi Hal ini di sebabkan oleh tangan manusia. Padahal, ayat tersebut telah memberikan peringatan bagi kita semua, bahwa sifat manusia seringkali merusak. Hasil dari tindakan manusia ini, jika di kaitkan dengan aktivitasnya dipengelolaan pertambangan merusak ekosistem alam, juga berdampak pada manusia itu sendiri. Seperti, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, kekurangan pasokan pangan, menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat, hilangnya ladang pekerjaan/lahan garapan, hilangnya habitat flora dan fauna dan meningkatnya kekeringan hari semakin buruk ini bukan salah siapa-siapa tapi salah manusia itu sendiri. Di dalam pandangan Islam, bencana yang menimpa atau menghancurkan, Kecelakaan dan kejadian yang tidak di inginkan biasanya disebut sebagai musibah.⁷¹

⁶⁹Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, 24.

⁷⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), 408

⁷¹Hasan Muafif Ambarry (dkk), *Ensiklopedia Islam*, Jilid: 3, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 308.

Dalam hadis Rasulullah SAW, yang berkaitan mengenai masalah kerusakan lingkungan yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَرَّمَ
قَنْ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ (رواه البخاري ومسلم و ابو داود)

Artinya :

“Dari Abdullah radhiyallahu ‘anhu, Bahwa Nabi SAW telah membakar pohon kurma milik Bani Nadhir (H.R. al-Bukhari, Muslim, dan Abu Daud, dari Ibnu Umar)”.⁷²

Seperti diketahui, bahwa Bani Nahdir adalah salah satu golongan Yahudi yang telah menjalin perjanjian damai dengan Nabi SAW beserta umat Islam. Setelah berjalan beberapa lama, Bani Nahdir mengkhianati perjanjian itu. Mereka lalu menyebar berita akan menyerang orang-orang islam. Beberapa kewajiban yang tadinya mereka janjikan untuk dipenuhi, mereka ingkari. Mereka memiliki kebun-kebun kurma milik kaum muslim (orang-orang Anshar). Atas pengkhianatan (pemimpin) Bani Nahdir ini, Nabi SAW membakar pohon kurma milik mereka, dan kebijakan ini dibenarkan oleh Allah, dengan firman-nya dalam AL-Qur’an surat al-Hasyr, 59:5. Dalam riwayat disebutkan, bahwa pohon-pohon atau kebun kurma itu akan dijadikan tempat berlindung atau tempat menyerang oleh musuh. Oleh karena itu Nabi SAW membakarnya karena akan membahayakan pertahanan dan keamanan negara.⁷³

⁷²Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing, *Etika Lingkungan dalam Islam*, Shahih al-Bukhari, Juz II, (Jakarta: Pustaka Mapan, 2007), 171

⁷³Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing, *Etika Lingkungan dalam Islam*, Shahih al-Bukhari, Juz II, (Jakarta: Pustaka Mapan, 2007), 172

Berdasarkan hadis di atas, bahwa prinsip dasar dalam ajaran islam adalah memotong atau membunuh tanaman dan memusnahkannya. Tetapi larangan ini mendapat pengecualian bila kepentingan umum menghendaki.

Telah terbukti bahwa semua konvensi dan peraturan saja tidak mengikat dan dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi tingkat kehancuran dan kepunahan spesies di bumi. Setelah tidak merasakan perubahan. Kemudian muncul kesadaran baru mengaitkan prinsip-prinsip agama yang di harapkan berperan dalam mengatasi krisis ekologis. “Ilmu pengetahuan dan teknologi di perlukan, tapi itu saja tidak cukup. Kita membutuhkan agama untuk terlibat dalam keluar dari krisis lingkungan.”⁷⁴

Pemahaman masalah lingkungan (*fiqh biyah*) dan penanganan perlu di tempatkan di atas landasan etika dan moral untuk mendukung segala upaya yang telah dilakukan dan dibina sejauh ini meskipun belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan. Fikih lingkungan menyadarkan orang-orang beriman agar masalah lingkungan tidak terlepas dari tanggung jawab manusia yang beriman dan merupakan amanah dari Allah SWT untuk menjaga dan melindungi alam dari semua berbagai macam kerusakan dan kehancuran yang berakibat mengancam nyawanya sendiri.

Menjaga lingkungan merupakan suatu tindakan yang berasal dari hati seseorang atau kebaikan seseorang. Sebab lingkungan merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan harus kita jaga kelestariannya. Lingkungan sangat penting bagi

⁷⁴Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Bandung: Mizan, 1998), 205.

kelangsungan hidup makhluk hidup. Karena apabila lingkungan tidak ada maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Dalam hukum islam menjaga lingkungan merupakan tindakan kebaikan atau *Tahsiniyat*.

Menjaga lingkungan tidaklah mudah dilakukan tentunya terdapat rintangan dan permasalahan yang dipandang dari sudut kepentingan manusia. Masalah itu timbul karena adanya perubahan lingkungan sehingga lingkungan itu tidak atau kurang sesuai lagi untuk mendukung kehidupan manusia dan mengganggu kesejahteraannya.

Dalam pandangan Zen⁷⁵, ada empat masalah yang saling berkaitan mengenai masalah pokok lingkungan yaitu dinamika kependudukan, pengembangan sumber daya alam dan energi, pertumbuhan ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta benturan terhadap tata lingkungan.⁷⁶

Krisis lingkungan yang paling dominan mendapat perhatian dalam kajian akademik adalah kerusakan dan penghabisan sumber daya alam serta masalah pencemaran. Dari kedua masalah ini muncul banyak masalah lain yang menjadi ikutannya (*Multiplier Effects*).⁷⁷ Dalam pandangan Frans Magniz-Suseno terdapat tujuh masalah lingkungan yang dapat menghancurkan lingkungan bila tidak segera diatasi diantaranya; penghabisan kekayaan alam, kerusakan lingkungan (pengotoran dan peracunan lingkungan alamiah), pemanasan atmosfer, lapisan

⁷⁵M.T Zen, *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Gramedia, 1981), 2-3.

⁷⁶Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing, *Etika Lingkungan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Mapan, 2007), 76-77.

⁷⁷Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing, *Etika Lingkungan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Mapan, 2007), 76-77.

ozon di stratosfer sedang hancur, padang gurun meluas terus, masalah air tawar dan hama yang semakin resisten.⁷⁸

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan bab-bab sebelumnya mengenai Efektivitas BKSDA dalam Pengawasan Hutan Konservasi Dalam Perspektif Fiqih Lingkungan, dapat di simpulkan bahwa:

1. Efektivitas pengawasan kawasan hutan konservasi dalam melindungi kawasan hutan Konservasi Nanggala III di Kelurahan Battang Barat, Kota Palopo sudah cukup memadai, meskipun perlu di tingkatkan intensitasnya agar pelaksanaan perlindungan lebih optimal kedepannya. Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan dalam kaitannya dengan pengawasan konservasi hutan lindung selama ini sudah di implementasikan dengan cukup baik menurut kebijakan dan peraturan tentang Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing posisi.
2. Dalam pengawasan hutan konservasi yang di lakukan oleh petugas BKSDA terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan pihak BKSDA dalam bekerja seara optimal di antaranya yaitu faktor internal; Wilayah kerja BKSDA palopo cukup luas, Jumlah pegawai BKSDA Kota Palopo yang tidak memadai, dan fasilitas sarana dan prasarana kantor BKSDA Kota Palopo yang

⁷⁸Frans Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, (Jakarta: Gramedia, 1986), 138-140.

kurang memadai. Sedangkan faktor eksternal yaitu; Banyaknya peminat satwa yang tergolong di lindungi, Keuntungan yang besar dari bisnis satwa di lindungi, Faktor ekonomi masyarakat, Kurangnya kesadaran masyarakat.

3. Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Kerusakan Ekosistem dalam Perspektif Fiqih Lingkungan. Pemahaman masalah lingkungan (*fiqh al-biyah*) dan penanganan perlu di tempatkan di atas landasan etika dan moral untuk mendukung segala upaya yang telah di lakukan dan di bina sejauh ini meskipun belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan. Fiqih lingkungan menyadarkan orang-orang beriman agar masalah lingkungan tidak terlepas dari tanggung jawab manusia yang beriman dan merupakan amanah dari Allah SWT untuk menjaga dan melindungi alam dari semua berbagai macam kerusakan dan kehancuran yang berakibat mengancam nyawanya sendiri.

B. Saran

1. Pengawasan dalam upaya perlindungan kawasan hutan perlu ditingkatkan dengan meningkatkan penyuluhan dan sekaligus memastikan bahwa penyuluhan tidak sekedar formalitas.
2. Perlu penambahan rambu-rambu atau penanda yang jelas tentang di mana batas-batas wilayah yang termasuk sebagai kawasan hutan konservasi agar masyarakat dapat mengetahui apakah wilayah yang hendak dibuka sebagai lahan pertanian masuk kawasan hutan lindung atau tidak.
3. Di harapkan oleh Pemerintah Area dalam hal ini petugas BKSDA Kota Palopo lebih intensif bersosialisasi atau menyebarkan informasi tentang pentingnya pengelolaan hutan dan konservasi hutan demi waktu di depan cucu kita.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Al-Qur'an Al-Karim

Abu Ahmadi, *Ilmu Alamiah Dasar*, Cet 5, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Arif Zulkifli, *Pandangan islam terhadap lingkungan*, Yogyakarta: Ecebook, 2017.

Ali Yafie, *Lingkungan Hidup_ aspek islam*, Jakarta: UFUK Press, 2006.

Frans Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia, 1986.

Harry Supriyono, *Hukum Lingkungan*, edisi 3, 2010.

Harun Nasution, *Islam Rasional*, Bandung: Mizan, 1998.

Hasan Muafif Ambarry (dkk), *Ensiklopedia Islam*, Jilid: 3, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2012.

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University, 1989.

Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat, *Profil IUPHKm Gapoktanhut Tandung Billa*.

M.T Zen, *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, Jakarta: Gramedia, 1981.

Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing, *Etika Lingkungan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Mapan, 2007.

Robert kodoatie, Roestam Sjarief, *"Pengelolaan Sumber Daya Alam Terpadu"*, Yogyakarta: Hak Cipta, 2005.

Shahih al-Bukhari, juz II, 173; Shahih Muslim, juz III, 1396, Sunan Abi Dawud, juz IV, 38.

Yusuf Al- Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terjemahan Abdullah Hakamshah, Jakarta: Al-Kautsar,2002.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Jurnal :

69

Anuar Saragih, “Model Penanggulangan Bencana Di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Dalam Perpektif Politik Ekologi”, *Jurnal Politika*, Vol. 7, No, 1, 2016.

Balai Besar KSDA Sulsel, *Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan*, [http://www.ksdasulsel.org/frontend /web/](http://www.ksdasulsel.org/frontend/web/), Diakses pada tanggal 1 Oktober 2021.

Dede Frastien,”Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Untuk Menjamin Hak Masyarakat Atas Tanah”, *UBELAJ*, Vol. 2, No. 2, (Oktober 2017):156. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/download/8800/4249>

Departemen Kehutanan, *Buku Informasi Kawasan Konservasi DIPA*, Medan:2011

Dimas Ragil Achirrudin, ”*Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) PERUM PERHUTANI Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Temanggung dalam Rangka Pelestarian Hutan Lindung di Gunung Sumbing-Sindoro*”, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011. <https://123dok.com/document/rz3vp68y-implementasi-kebijakan-pengelolaan-masyarakat-perhutani-pemangkuan-temanggung-pelestarian.html>.

Edi Marbyanto, *Menyingkap Tabir Kelola Alam: Pengelolaan Sumber Daya Alam Kalimantan Timur dalam Kacamata Desentralisasi (Kalimantan Timur:Aliansi Pemantauan Kebijakan sumber Daya Alam, 2001)*

Ilmu Geografi, *Hutan Lindung : Pengertian, Dampak, Jenis Dan Manfaat*, <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan-lindung>, diakses pada tanggal 10 maret 2020.

Joko, *Mengukur Efektivitas Pengelolaan dengan membandingkan antara rencana ditentukan dengan Hasil Nyata Manajemen*, Jogjakarta:2017.

Kauzar Tariq k, “Efektivitas Pengawasan Kawasan Hutan Laposo Niniconang Kabupaten Soppeng Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999”

- Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.<https://core.ac.uk/download/pdf/77627124.pdf>.
- Kudeng Sullata, “Konservasi Sumber Daya Air Berdasarkan Keberadaannya Sebagai Sumber Daya Alam”, *Jurnal Eboni*, Vol. 12, No 1, 2015.
- Maizer Said Mahdi, “Konservasi Ekosistem Dan Keanekaragaman Hayati Hutan Berbasis Masyarakat”, *Jurnal Kaunia*, Vol. 4, No. 2, 2008, 15–70. <http://digilib.uin-suka.ac.id/7883/>.
- Maman Rachman, “Pengembangan Pendidikan Karakter Berwawasan Konservasi Nilai-Nilai Sosial”, *Jurnal Forum Ilmu Sosial*, Vol. 40 No. 1 Juni 2013, 26,<https://media.neliti.com/media/publications/25644-ID-pengembangan-pendidikan-karakter-berwawasan-konservasi-nilai-nilai-sosial.pdf> .
- M.Hadi, konservasi SDA dan Pengelolaan Lingkungan Program Studi Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Diponegoro.Semarang: 2015.
- M. Muhtarom Ilyas, Lingkungan hidup dalam pandangan islam, sosial Humaniora, Vol. 1, No. 2, 2008.
- Muhammad Fathurrahman, “Definisi Konservasi Lingkungan”, *Skripsi*, UIN Maliki, Malang, 2017.
- Mujiono abdillah, fiqih lingkungan: panduan spritual hidup berwawasan lingkungan, Yogyakarta: YKPN Press, 2002.
- Suridar, “*Peran Dinas Kehutanan Dalam Konservasi Hutan Gampong Paya Udeung Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya*”, *Skripsi*, Universitas Teuku Umar Meulaboh, 2014, <http://repository.utu.ac.id/view/subjects/L1.type.html>.
- Suwari Akhmaddhian, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Hutan Konservasi”, *Skripsi*, Universitas Kuningan, 2013.
- Wahyudi, “*Teknik Konservasi Tanah Serta Implementasi Pada Lahan Tergedradasi Dakam Kawasan Hutan*”,*Sains Dan Teknologi*, 6, no, 2, 2014.
- Yusri Adiy,“Dampak aktivitas masyarakat terhadap fungsi hutan lindung pulau jampea”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012. http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NTI3ZTZINGUwOWY1NDI0YTBmMmFkZDk2ZDM2ZTdhNjcwMDFjMzhiOA==.pdf.
- Zainal Abidin Dkk, Ilmu, *Etika Dan Agama*, (Yogyakarta: PT Lkiss Pelangi Aksara, 2016)

Yusri Adiy, "Dampak aktivitas masyarakat terhadap fungsi hutan lindung pulau jampea", *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NTI3ZTZINGUwOWY1NDI0YTBmMmFkZDk2ZDM2ZTdhNjcwMDFjMzh iOA==.pdf.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Wawancara:

Agusriadi, *selaku masyarakat lokasi Battang Barat*, Wawancara 20 November 2021.

Gideon Bulubili, *Selaku Polhut Nanggala III Battang Barat*, Wawancara tanggal 7 Juli 2021.

Hikmah Tadjuddin, *Selaku Polhut Nanggala III Battang Barat*, Wawancara tanggal 7 Juli 2021.

Marthen Sapsul, *Selaku Pegawai Resort Polhut Nanggala III Battang Barat*, Wawancara tanggal 7 Juli 2021.

Muis, *selaku masyarakat lokasi Battang Barat*, Wawancara 20 November 2021.

Website :

Gracial, *Profile BKSDA Sulawesi Selatan*, <https://tarhadi.wordpress.com/2015/08/18/profile-bksda-sulawesi-selatan/>, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2021.

<https://www.google.com/amp/s/tafsir.learn-quran.co/id/amp/surat-27-an-naml/ayat-61>.diakses pada tanggal 01 November 2021.

<https://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-al-araf-ayat-10.html?m=1>.di akses pada tanggal 01 november 2021.

<http://ksdae.menlhk.go.id/sejarah-ksdae.html>, 11 maret 2020.

<http://www.kjpl.or.id/faktor-dan-dampak-kerusakan-lingkungan-hidup/>, 11 Maret 2020.

Kukangku, *Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan*, <https://kukangku.id/ksda/bbksda-sulsel/>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2021.

Wikipedia, *Balai Konservasi Sumber Daya Alam*, https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Konservasi_Sumber_Daya_Alam, Diakses Pada tanggal 10 maret 2020.

Wikipedia,*Balai Konservasi Sumber Daya Alam*, https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Konservasi_Sumber_Daya_Alam, Diakses Pada tanggal 10 maret 2020

Undang-Undang :

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan

Republik Indonesia,Undang UndangNomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Republik Indonesia, UU No.5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem yang mengenai kawasan konservasi

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Pasal 33 Ayat 3

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Lingkunga Hidup

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri

Republik Indonesia, Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK/26/PA/1962

Republik Indonesia, surat keputusan menteri kehutanan RI Nomor: 663/KptsII/1992

Republik Indonesia, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 430/II C E/7889 A/61

Republik Indonesia, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar.

Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 4/M/tahun 1983

Republik Indonesia, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 20/Kpts-II/1983

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007

Republik Indonesia, kepmenhut No. SK.6590/Menhut-VII/KUH/2014

